



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

SITI RUSITA, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kenanga., RT. 006., RW. 009., Kelurahan Landasan Ulin Timur., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2018, pada pokoknya berkeinginan untuk mencabut permohonan yang diajukannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 Maret 2018, dibawah Register Perkara Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Bjb untuk melengkapi berkas atau bukti surat pendukung permohonan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Pemohon diajukan sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV, yang pada pokoknya memperkenankan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya pencabutan permohonan ini dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan pemerikaan perkara perdata permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Bjb tidak dapat dilanjutkan karena telah dicabut oleh Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu., tanggal 21 Maret 2018, oleh Samsiati, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T.,

Halaman 2 dari 3 Putusan Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H.

Samsiati, S. H., M. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp85.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00;
Jumlah	:	Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
Pih. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

KUSYONO, S. H.
NIP. 19710520 199303 1 001